



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu mengatur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;
2. Gubernur ialah Gubernur Papua;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua;

4. Kabupaten/3

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
6. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
8. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara suka rela berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.

BAB II

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten/kota merupakan tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan kewajiban Gubernur.
- (4) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 3

- (1) FKDM dibentuk di Provinsi, kabupaten/ kota, distrik dan kelurahan/kampung.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi bagi FKDM Provinsi.
- (3) Pembentukan FKDM kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV/4

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SIFAT FKDM

Pasal 4

- (1) FKDM Provinsi mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM kabupaten/kota mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM distrik mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala distrik mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM kampung/kelurahan mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala kampung/kelurahan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 5

FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung mempunyai fungsi komunikasi, koordinasi, kerja sama, motivasi dan informasi dalam proses temu cepat dan lapor cepat atas potensi ancaman dan atau peristiwa bencana.

Pasal 6

FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung bersifat musyawarah, konsultatif dan independen.

BAB V
JUMLAH DAN KEANGGOTAN FKDM
Pasal 7

Jumlah anggota FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung/kelurahan masing-masing paling banyak :

- a. Provinsi, 11 (sebelas) orang;
- b. kabupaten/kota, 9 (sembilan) orang;
- c. distrik, 7 (tujuh) orang;
- d. kampung/kelurahan, 5 (lima) orang.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM distrik terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM kampung/kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota satuan perlindungan masyarakat dan anggota polisi masyarakat serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 9

Keanggotaan FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB VI
DEWAN PENASEHAT FKDM
Pasal 10

Untuk pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Provinsi terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Papua
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua
 - c. Anggota : Pimpinan instansi terkait :
 1. Unsur Polda Papua;
 2. Unsur Kodam XVII Cenderawasih Papua;
 3. Unsur Kejaksaan Tinggi Papua;
 4. Unsur Poswil BIN Provinsi Papua;
 5. Unsur Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Papua;
 6. Unsur Imigrasi Provinsi Papua;
 7. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua.

(2) Susunan/6

- (2) Susunan Dewan Penasihat FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a. Ketua : Wakil Bupati/ Wakil Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota
 - c. Anggota : Pimpinan Instansi terkait :
 - 1. Unsur Polres;
 - 2. Unsur Kodim;
 - 3. Unsur Pos Daerah BIN;
 - 4. Unsur Penanggulangan Bencana Alam;
 - 5. Unsur Kejaksaan Negeri;
 - 6. Unsur Kantor Imigrasi;
 - 7. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM distrik terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Distrik
 - b. Sekretaris : Sekretaris Distrik
 - c. Anggota : Pejabat terkait :
 - 1. Unsur Polsek;
 - 2. Unsur Koramil;
 - 3. Unsur Lainnya.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM kelurahan/kampung terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Kelurahan/Kampung
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Kampung
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Kelurahan/Kampung

Pasal 12

- (1) Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dewan Penasehat FKDM kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat ; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Tugas dan kewajiban bupati/walikota
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kabupaten/kota;
 - b. mengkoordinasikan kepala distrik dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat ; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Tugas/7

- (3) Tugas dan kewajiban kepala distrik meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di distrik;
 - b. mengkoordinasikan kepala distrik dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat distrik dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah distrik.
- (4) Tugas dan kewajiban kepala kampung/lurah meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kampung/kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di kampung/kelurahan.

BAB VIII

KEPENGURUSAN FKDM

Pasal 14

- (1) Komposisi kepengurusan FKDM Provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Komposisi kepengurusan FKDM Distrik dan kabupaten/kota terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Pemilihan kepengurusan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui musyawarah oleh anggota FKDM;

Pasal 15

- (1) Kepengurusan FKDM Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Kepengurusan FKDM kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Periode kepengurusan FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi ketua FKDM sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.

Pasal 17

Pergantian antarwaktu pengurus FKDM Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung dilakukan apabila :

a. meninggal dunia;

b. melakukan/8

- b. melakukan tindakan yang melanggar hukum dan atau tidak menjadi panutan bagi masyarakat;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. pindah domisili; dan
- e. berhalangan tetap.

Pasal 18

Pemilihan anggota pengganti antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah oleh pengurus FKDM dari unsur yang diwakili.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja FKDM Provinsi dengan kabupaten/kota dalam bentuk koordinasi, konsultasi dan pemberian informasi.
- (2) Hubungan kerja FKDM kabupaten/kota dengan FKDM distrik dan kelurahan/kampung dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja FKDM Provinsi, kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk konsultasi dan fasilitasi.
- (2) Rapat konsultasi masing-masing FKDM dengan Pemerintah Daerah setempat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun atau sesuai kebutuhan yang difasilitasi oleh Dewan Penasihat FKDM.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) FKDM dan Dewan Penasihat FKDM Provinsi Papua dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
- (2) FKDM dan Dewan Penasihat FKDM kabupaten/kota, distrik, desa/kelurahan dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

BAB XI PENGEMBANGAN FKDM

Pasal 22

- (1) FKDM Provinsi dengan kabupaten/kota, dapat mengembangkan diri dalam lingkungan organisasi masing-masing dengan membentuk kelompok tugas baik menurut wilayah maupun menurut bidang tugas.
- (2) Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Penasihat FKDM masing-masing.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait atas pelaksanaan kegiatan FKDM.
- (2) Bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap kepala distrik dan lurah/kepala kampung serta instansi terkait lainnya atas pelaksanaan kegiatan FKDM.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dan pembentukan FKDM di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan, Kapolri dan Kepala BIN.
- (2) Bupati/walikota melaporkan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kapolri dan Kepala BIN.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam hal mendesak pelaporan dapat disampaikan secara lisan diikuti dengan laporan tertulis secara berjenjang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2010

GUBENUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 25

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh. CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah XXX
DJBN Jayapura di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

I. U M U M

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan Nasional di daerah serta keutuhan NKRI, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, selain upaya-upaya yang dilakukan aparat sesuai tugas dan fungsinya, sangat perlu melibatkan potensi masyarakat sebagai agen-agen temu cepat dan lapor cepat dalam upaya kewaspadaan dini masyarakat yang diwakili dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Era reformasi menunjukkan dinamika kehidupan bangsa dan masyarakat semakin tinggi, diiringi perubahan yang signifikan, cepat, kebebasan dan keterbukaan yang luar biasa diikuti pula kerawanan dan ancaman yang beraneka ragam, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi, tidak semuanya menyenangkan segenap bangsa, kadang-kadang mengecewakan, demikian pula kerawanan dan ancaman yang muncul kadang-kadang tidak diprediksi sebelumnya bahkan terjadi dadakan dan memprihatinkan bangsa Indonesia.

Kekhawatiran tentang ketidakpastian masa depan bangsa Indonesia, karena indikasi munculnya pemikiran sektoral, pemikiran terkotak-kotak/kelompok-kelompok, system multi partai, pemikiran kiblat politik yang tidak ditujukan untuk kepentingan nasional bahkan penonjolan ego sentrisme yang menunjukkan gejala menguat dengan interest masing-masing dan cenderung mengabaikan kepentingan umum (bangsa/negara/masyarakat banyak).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6/2

Pasal 6

Sifat independen dimaksudkan bahwa dalam hal melaksanakan fungsi tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Pengisian Dewan Penasehat FKDM kelurahan/kampung disesuaikan dengan unsur terkait yang ada.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Penggantian antarwaktu didasarkan atas hasil seleksi dari Tim yang dibentuk oleh FKDM masing-masing tingkatan (Provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kelurahan/kampung-kampung).

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pembiayaan bagi FKDM disetiap tingkatan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas